

ABSTRAK

Helda Oktaviani: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *View Point* (Vp) Dalam Aplikasi *Vtube* Penghasil Uang

Vtube merupakan sebuah aplikasi bisnis yang termasuk kedalam kategori periklanan. Dengan konsep menonton video dalam aplikasi *Vtube* mampu memberikan penghasilan bagi penggunanya. Tetapi dalam aplikasi tersebut, tidak hanya sekedar menonton iklan saja agar bisa mendapatkan penghasilan. Pengguna aplikasi tersebut juga harus melakukan jual beli *View Point* yang terdapat dalam aplikasi *Vtube* agar penghasilannya bisa bertambah banyak. Membeli *View Point* dilakukan agar bisa menaikkan level, sedangkan menjual *View Point* berfungsi untuk mencairkan *View Point* menjadi uang rupiah.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai jual beli *View Point* yang terjadi dalam aplikasi *Vtube* adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli *View Point* dalam aplikasi *Vtube* apakah sudah sesuai syari'at atau belum dan mengetahui *View Point* yang dijadikan objek dalam aplikasi *Vtube* yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada objek jual beli yang berupa *View Point* dalam aplikasi *Vtube* apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum sya'ra, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta prinsip-prinsip dalam muamalah sehingga *View Point* tersebut sah dijadikan objek jual beli. Bahwasannya objek jual beli harus termasuk harta yang halal karena jual beli adalah pertukaran harta

Penelitian ini dilakukan dengan metode Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Deskriptif Analitis yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan data-data informasi yang diperoleh secara lengkap dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang akan dibahas, sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti untuk menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada. Penulis akan mengumpulkan, mengelola, mengklarifikasi, menganalisa data dan menyimpulkan kemudian melaporkan hasil penelitian mengenai jual beli *View Point* dalam aplikasi *Vtube*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *view point* yang dijadikan objek jual beli adalah tidak salah, karena *View Point* tersebut termasuk kedalam harta fiktif (*ma'dum*), sebab tidak memenuhi kategori *maal fi al-dzimmah* (harta yang memiliki jaminan). Sehingga transaksi jual beli *View Point* antara para member *Vtube* yang terjadi di *web exchange counter* tersebut termasuk kepada jual beli yang dilarang yaitu jual beli *ma'dum*. Kemudian, jual beli *View Point* dengan tujuan menaikkan level merupakan sistem dari skema *Ponzi* dan skema *Ponzi* tersebut haram dalam islam karena mengandung *gharar* atau penipuan. Disamping itu, pemberian upah dalam aplikasi *Vtube* tersebut tidak sah, karena akad *jualah* dalam kegiatan tersebut rusak. Sebab *'iwadl* atau bonus yang didapatkan oleh member tidak berasal dari perusahaan *Vtube*.

Kata Kunci: Harta *Ma'dum*, Jual Beli, *View Point*